



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Soeharto No. 57 . 833674, 833064, 833222 Kupang
Faximile 833222 Kode Pos 85118

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NO.MOR : 391 /23/PK/2006
TANGGAL : 3 Maret 2006

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) NEGERI
MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

- a bahwa SDLB Negeri Ende yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 422/2308/PPO/1985 tanggal 01 Juni 1985 terletak di Tetandara Jln. Adisucipto Kecamatan Ende Selatan perlu diubah statusnya dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri
- b bahwa perubahan status tersebut di perlukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak berkelainan/berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan dan dalam upaya menuntaskan wajar Diknas 9 tahun
- c bahwa perubahan tersebut merupakan upaya efisiensi dalam pengelolaan Pendidikan Luar Biasa.
- d bahwa Perubahan status tersebut memberi keleluasaan Pengelolaan Pendidikan Luar Biasa Mulai dari jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan atau Kejuruan.
- e bahwa dengan terbatasnya status SDLB, siswa tamatan SDLB tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan SMPLB pada SDLB itu sendiri
- f bahwa dengan terbatasnya satuan pendidikan yang diselenggarakan di Sekolah Dasar Luar Biasa, setelah tamat dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) tidak melanjutkan studi ke jenjang SMPLB dengan alasan lokasi Sekolah luar Biasa (SLB) jauh, tidak terjangkau oleh siswa
- g bahwa pada Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menyelenggarakan satuan pendidikan mulai dari TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB akan memberi kesempatan lebih luas bagi anak berkebutuhan khusus/berkesulitan belajar untuk melanjutkan studi.

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang Nomor: 32 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- 3 Undang-undang Nomor : 25 tahun 1997 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Daerah.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan luar biasa
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
- 6 Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0491/U/1992 Tentang Pendidikan Luar Biasa.

Mengingat

Surat permohonan dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Ende Nornur
420. 2/152/11/2005 tanggal 17 Februari 2006 tentang usulan perubahan atau alih fungsi sekolah.